



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel;**
Tempat lahir : Pinangsori;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Huta Buntul Nauli, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak

didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSAH TANJUNG ALIAS PEPEN ALIAS BUGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Merah tanpa Nomor Polisi. Dengan Nomor Rangka MH1JF2215AK268420 dan Nomor Mesin JF22E-1266452;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) Buah Obeng terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna stensil,
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-65/Sibol/Eoh.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa terdakwa Rudiansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel bersamaan dengan Lamhot Sitompul (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Aek Sirara Kelurahan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya dikebun karet tempat saksi Kamdianto bekerja atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang auntuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 terdakwa bersama dengan Lamhot Sitompul (DPO) terlebih dahulu menyusun rencana melakukan pencurian selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan Lamhot Sitompul (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Lamhot Sitompul (DPO) jenis honda beat warna merah tanpa nomor polisi mencari target kearah kebun warga yaitu untuk mencari sepeda motor milik warga yang ditinggal dipinggir jalan selanjutnya terdakwa dan Lamhot Sitompul (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam kombinasi merah dan putih dengan nomor Polisi BB 6922 MI nomor rangka MH1JBK111MK819220 nomor mesin JBK1E1815517 milik saksi Kamdianto yang sedang parkir di Lingkungan Aek Sirara Kelurahan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya dikebun karet tempat saksi Kamdianto bekerja kemudian Lamhot Sitompul (DPO) langsung mengambil kunci-kunci yang sudah disiapkan sebelumnya berupa kunci T kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8 mm, 10 mm, dan 12 mm serta 1 buah obeng bunga terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam lalu Lamhot Sitompul (DPO) mematahkan kunci stang hingga kuncian stang tersebut terlepas dengan menggunakan kunci-kunci tersebut, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Bahwa saksi Kamdianto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan terdakwa dan Lamhot Sitompul (DPO)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamdianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Pinangsori dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saya disidang karena sepeda motor saya diambil oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang diambil merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BB 6922 MI atas nama saya sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lingkungan Aek Sirara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di kebun karet tempat saya bekerja;
- Bahwa Saya melaporkan ke polisi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa awalnya saya pergi ke kebun dengan mengendarai sepeda motor. Sampai di kebun sekitar pukul 08.00 WIB, sepeda motor saya parkirkan diantara kebun karet dan kebun kopi. Lalu saya masuk ke kebun saya yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat parkir. Sekitar pukul 11.00 WIB saya hendak pulang dari kebun dan melihat sepeda motor saya sudah tidak ada. Saya berusaha untuk mencari dan menghubungi teman saya juga tetapi sepeda motor tidak ditemukan lagi.;
- Bahwa kalau waktu hilangnya saya tidak tahu dan saya tidak melihatnya tetapi saya baru sadar bahwa sepeda motor saya telah hilang pada sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengambil motor saya;
- Bahwa sekarang saya tahu karena diberitahu polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saya adalah Rudi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sepeda motor saya sudah ditemukan atau belum;
- Bahwa kerugian saya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saya sudah tidak membayar cicilan sepeda motor tersebut di FIF;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saya;
- Bahwa saat diparkir, hanya ada sepeda motor saya saja tidak ada sepeda motor orang lain;
- Bahwa tempat saya memarkir sepeda motor itu dapat dilewati orang karena merupakan jalan setapak, tetapi jarang orang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat diparkir sepeda motor dalam keadaan terkunci dan lubang kuncinya juga saya tutup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

2. Muhammad Iqbal Sihombing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Pinangsori dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa menjadi saksi karena Saksi korban an. Kamdianto telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil orang lain yaitu merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BB 6922 MI.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lingkungan Aek Sirara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di kebun karet tempat Saksi korban bekerja;
- Bahwa saya tidak melihat siapa yang mengambil saya hanya mendapatkan cerita dari Saksi korban sendiri;
- Bahwa sekarang sudah diketahui siapa yang mengambil, menurut informasi polisi yang mengambil adalah Rudi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Korban tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Saksi korban datang ke rumah saya sekitar pukul 11.00 WIB dan mengajak saya untuk mencari sepeda motornya yang hilang di kebun tadi. Kami mencari sampai daerah Aek Naboba tetapi tidak ditemukan juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

3. Halomoan Sitompul alias Bapak Dippos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Pinangsori dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saya disidang karena Saksi korban an. Kamdianto telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BB 6922 MI.
- Bahwa saya tidak tahu kapan dan dimana sepeda motor tersebut hilang, dan saya juga tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa adapun saya dihadirkan di persidangan karena polisi dan Terdakwa pernah datang ke rumah saya terkait dengan kasus pencurian sepeda motor. Saya didatangi oleh Polisi karena anak saya yang bernama Lamhot Sitompul juga ikut mengambil sepeda motor itu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saya yang bernama Lamhot Sitompul belum ditangkap karena sudah melarikan diri dan tidak tahu lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa saya lupa kapan polisi datang ke rumah saya;
- Bahwa Lamhot Sitompul tidak pernah pulang ke rumah dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan Lamhot Sitompul adalah memanen sawit;
- Bahwa sekarang saya tidak pernah lagi komunikasi dengan Lamhot Sitompul;
- Bahwa ada sepeda motor saya disita oleh polisi yaitu jenis Honda Beat;
- Bahwa menurut informasi sepeda motor itu dipakai untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saya tidak tahu plat nomor sepeda motor Honda Beat yang disita dari Lamhot Sitompul;
- Bahwa saya tidak tahu plat nomornya karena sepeda motor itu adalah inventaris yang diberikan Pak Purba kepada saya, sedangkan surat-suratnya tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena sudah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam-merah;
- Bahwa saya mengambilnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Lingkungan Aek Sirara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Bahwa tempat itu adalah daerah perkebunan dan agak masuk ke dalam sedikit;
- Bahwa awalnya saya dengan Lamhot Sitompul dengan mengendarai sepeda motor milik Lamhot Sitompul jenis honda beat warna merah tanpa nomor polisi mencari target ke arah kebun warga yaitu untuk mencari sepeda motor milik warga yang ditinggal ditinggalkan jalan. Selanjutnya kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo milik Saksi korban sedang parkir di kebun karet kemudian Lamhot Sitompul langsung mengambil kunci T dan mematahkan kunci stang hingga kuncian stang tersebut terlepas. Lalu dia mendorong sepeda motor sampai ke jalan dan selanjutnya saya menaiki

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg



sepeda motor hasil curian tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa awalnya niat kami mau pergi memancing.
- Bahwa si Lamhot ini tidak ada memberitahukan kepada saya kalau dia mau mencuri dan telah membawa kunci T;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil tersebut sekarang telah dijual oleh Lamhot Sitompul, saya tidak ikut menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saya ada dibagi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kata si Lamhot, dia menjual sepeda motor itu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saat itu saya disuruh Lamhot untuk menjaga situasi saat dia beraksi, saya saat itu agak takut juga;
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ada merasakan rasa takut juga;
- Bahwa saya sedang ada di rumah si Lamhot baru kemudian dia mengajak saya ke tempat itu.
- Bahwa kami pergi dengan mengendarai becak sewa.
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Lamhot Sitompul sedangkan saya ada di boncengan.
- Bahwa setelah itu kami pergi ke daerah Hutabuntu dan saya ditinggalkan selama 2 hari sedangkan si Lamhot pergi ke seberang untuk menjualkan sepeda motor itu.
- Bahwa sepeda motor yang terparkir di kebun tersebut tidak keliatan dari jalan raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka plat nomor sepeda motor tersebut, yang membuka adalah si Lamhot;
- Bahwa saya sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sepeda motor juga.
- Bahwa yang menyiapkan dan membawa kunci adalah si Lamhot.
- Bahwa kunci yang dibawa saat itu ada Kunci T, ada kunci 10 dan obeng;
- Bahwa barang bukti uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang baru diberikan oleh mamak saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Merah tanpa Nomor Polisi. Dengan Nomor Rangka MH1JF2215AK268420 dan Nomor Mesin JF22E-1266452. (Sprin. Sita / 01 / IV / Res 1.8/ 2023 / Reskrim, tanggal 17 April 2023);
- 1 (satu) Buah Obeng terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna stenlis;
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna hitam;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Lingkungan Aek Sirara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di kebun karet Saksi Kamdianto telah kehilangan satu sepeda motor merek honda Revo nomor polisi BB 6922 MI atas nama Saksi Kamdianto;
- Bahwa awalnya Saksi Kamdianto mengendarai sepeda motor ke kebun karet, lalu pukul 08.00 WIB Saksi Kamdianto tiba di kebun karet tersebut dan Saksi Kamdianto memarkirkan sepeda motor merek honda Revo nomor polisi BB 6922 MI di pinggir jalan setapak di antara kebun karet dan kebun kopi, lalu Saksi Kamdianto masuk ke dalam kebun yang berjarak 200 (dua ratus meter) dari Saksi Kamdianto mermarkirkan sepeda motornya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Kamdianto hendak pulang dari kebun tersebut dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada, lalu Saksi Kamdianto mengajak Saksi Muhammad Iqbal Sihombing untuk mencari sepeda motornya yang hilang tersebut dengan menyusuri jalan hingga daerah Aek Naboba tetapi tidak ditemukan juga;
- Bahwa saat itu sepeda motor Saksi Kamdianto dalam posisi terkunci, dan Saksi Kamdianto tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Lamhot Sitompul lalu Lamhot Sitompul mengajak Terdakwa ke daerah Aek Sirara untuk memancing, Terdakwa dan Lamhot Sitompul lalu mengendarai sepeda motor milik Lamhot

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitompul jenis Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi ke Aek Sirara, kemudian Terdakwa dan Lamhot Sitompul melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo nomor polisi BB 6922 MI yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya sedang parkir di kebun karet kemudian Lamhot Sitompul mengambil kunci T yang telah dibawanya dan mematahkan kunci stang hingga kunci stang tersebut terlepas lalu Lamhot Sitompul mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Kamdianto adalah menjaga situasi dan mengendarainya;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Lamhot Sitompul sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adapun Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyiapkan kunci T adalah Lamhot Sitompul, ada juga kunci 10 dan obeng;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Kamdianto sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor juga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang baru diberikan oleh mamak saya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan/atau**
5. **Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Lingkungan Aek Sirara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di kebun karet Saksi Kamdianto telah kehilangan satu sepeda motor merek honda Revo nomor polisi BB 6922 MI atas nama Saksi Kamdianto;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Kamdianto mengendarai sepeda motor ke kebun karet, lalu pukul 08.00 WIB Saksi Kamdianto tiba di kebun karet tersebut dan Saksi Kamdianto memarkirkan sepeda motor merek honda Revo nomor polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 6922 MI di pinggir jalan setapak di antara kebun karet dan kebun kopi, lalu Saksi Kamdianto masuk ke dalam kebun yang berjarak 200 (dua ratus meter) dari Saksi Kamdianto memarkirkan sepeda motornya, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi Kamdianto hendak pulang dari kebun tersebut dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada, lalu Saksi Kamdianto mengajak Saksi Muhammad Iqbal Sihombing untuk mencari sepeda motornya yang hilang tersebut dengan menyusuri jalan hingga daerah Aek Naboba tetapi tidak ditemukan juga, saat itu sepeda motor Saksi Kamdianto dalam posisi terkunci, dan Saksi Kamdianto tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motornya, bahwa kerugian yang dialami Saksi Kamdianto sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah Lamhot Sitompul lalu Lamhot Sitompul mengajak Terdakwa ke daerah Aek Sirara untuk memancing, Terdakwa dan Lamhot Sitompul lalu mengendarai sepeda motor milik Lamhot Sitompul jenis Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi ke Aek Sirara, kemudian Terdakwa dan Lamhot Sitompul melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo nomor polisi BB 6922 MI yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya sedang parkir di kebun karet kemudian Lamhot Sitompul mengambil kunci T yang telah dibawanya dan mematahkan kunci stang hingga kunci stang tersebut terlepas lalu Lamhot Sitompul mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Kamdianto adalah menjaga situasi dan mengendarainya, adapun yang menyiapkan kunci T, ada juga kunci 10 dan obeng, membobol kunci sepeda motor dan mendorong sepeda hingga ke jalan adalah Lamhot Sitompul, ada juga kunci 10 dan obeng, sedangkan sekarang sepeda motor tersebut telah dijual oleh Lamhot Sitompul sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adapun Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang baru diberikan oleh mamak saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa dan Lamhot Sitompul yang mengendarai sepeda motor pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Lingkungan Aek Sirara, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda revo nomor polisi BB 6922 MI milik Saksi Kamdianto yang terparkir di pinggir kebun, lalu Lamhot

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Sitompul turun dari sepeda motor dan mengambil kunci T lalu membobol kunci stang sepeda motor tersebut, lalu Lamhot Sitompul mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi menjauhi tempat sepeda motor tersebut mulanya diparkir oleh pemiliknya, sehingga sepeda motor milik Saksi Kamdianto tersebut tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang berhak karena sudah tidak berada di posisi semula diparkirkan dan telah dikendarai oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan Lamhot Sitompul setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo nomor polisi BB 6922 MI milik Saksi Kamdianto adalah menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Lamhot Sitompul adalah memosisikan dirinya sebagai pemiliknya, padahal barang tersebut sepenuhnya milik orang lain dan Terdakwa maupun Lamhot Sitompul tidak memiliki izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Kamdianto untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut, maka perbuatan Terdakwa dan Lamhot Sitompul yang secara sengaja mengambil barang dengan tujuan menjualnya bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu Saksi Kamdianto sehingga Saksi Kamdianto mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian bersekutu menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan



untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Lamhot Sitompul secara sadar bekerja sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda revo nomor polisi BB 6922 MI milik Saksi Kamdianto, hal tersebut tercermin dari awal perbuatan yaitu Terdakwa dan Lamhot Sitompul mengendarai sepeda motor lalu Lamhot Sitompul turun dan membobol kunci stang sepeda motor sedangkan Terdakwa berjaga-jaga dan melihat situasi, lalu Lamhot Sitompul mendorong sepeda motor tersebut ke jalan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan oleh Lamhot Sitompul sepeda motor tersebut akhirnya dijual dan Terdakwa mendapatkan bagian, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dan Lamhot Sitompul secara bersama-sama dengan tujuan yang sama pula mengambil barang milik orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam doktrin hukum pidana, unsur ini mensyaratkan bahwa untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, secara garis besar ada dua cara yang dilakukan oleh Pelaku, yaitu:

1. Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;
2. Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak, Memotong adalah memotong dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting, dan lain sebagainya sedangkan Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu, dan yang dimaksud dengan Perintah Palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan Pakaian Jabatan Palsu adalah kostum atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Lamhot Sitompul dalam rangka mengambil barang milik orang lain yaitu sepeda motor terlebih dahulu didahului dengan cara membuka kunci stang sepeda motor milik Saksi Kamdianto dengan menggunakan kunci T, yang mana kunci T merupakan perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci stang, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa cara Terdakwa dan Lamhot Sitompul untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut dengan adalah dengan memakai anak kunci palsu terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Merah tanpa Nomor Polisi. Dengan Nomor Rangka MH1JF2215AK268420 dan Nomor Mesin JF22E-1266452;

- Uang Tunai Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

terhadap barang bukti sepeda motor tersebut tidak dapat dibuktikan dokumen kepemilikannya dan peruntukannya oleh Terdakwa maupun dari pihak yang disita yaitu orang tua Lamhot Sitompul yaitu Saksi Halomoan Sitompul alias Bapak Dippos Sitompul sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Buah Obeng terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna stenlis,
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna hitam

terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit kendaraan Bermotor Honda Beat Warna Merah tanpa Nomor Polisi. Dengan Nomor Rangka MH1JF2215AK268420 dan Nomor Mesin JF22E-1266452;
 - Uang Tunai Sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Obeng terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna stenlis,
- 1 (satu) Buah Kunci segitiga terbuat dari besi dengan ukuran 8-10-12 mm berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Sbg



Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.